

**Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu Terhadap Pengendara  
Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Tidak  
Memiliki Sim)  
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu)**

**Melda Ambon<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax  
(0341) 552249  
e-mail : [meldaambon2@gmail.com](mailto:meldaambon2@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Based on the title above, the author raises the following problems: 1. How is the effectiveness of law enforcement by the Batu Police against motorcycle riders who commit traffic violations in Batu? 2. How are preventive actions taken by law enforcement at the Batu Police in tackling the occurrence of traffic violations (Traffic Unit of Batu Police)?. Empirical juridical law research methods. Sociological juridical research approach, document study approach and interviews. Research location in Batu Police. Types of primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation and literature study. Briefly, the data on traffic violations for the last 3 years with a total of 19,514 were committed by motorcyclists. Then preventive actions by the Batu Police are education, socialization, coaching and appeals.*

**Key words:** *Effectiveness, Law Enforcement, Motorcycle Riders, Traffic Violations*

**ABSTRAK**

Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Batu? 2. Bagaimana tindakan preventif yang dilakukan oleh penegakan hukum Polres Batu dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas (Satuan lalu lintas Polres Batu)?. Metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, pendekatan studi dokumen dan wawancara. Lokasi Penelitian di Polres Batu. Jenis data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Secara singkat adalah dengan data pelanggaran lalu lintas 3 tahun terakhir dengan jumlah total 19.514 yang dilakukan oleh pelanggaran pengendara sepeda motor. Kemudian tindakan preventif oleh Polres Batu adalah edukasih, sosialisasi, pembinaan dan himbauan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Pelanggaran Lalu Lintas

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini, tidak dapat dielakan lagi dan sudah kita rasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia sekarang ini. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat. Serta di ikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah mangandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum.<sup>3</sup>

Hukum juga di tempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu semua kegiatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan juga kewajiban bagi seluruh masyarakat itu harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Di tambah lagi dengan perkembangan teknologi transfortasi yang sangat pesat, sistem transfortasi dapat di katakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan dari berbagai segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Dapat di lihat darijumlah relative yang lebih banyak bila di bandingkan dengan alat transportasi lainnya mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai pada kendaraan bermotor canggih. Kesemuahnya itu tersebut tidak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna untuk memperlancarkan proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga di iringin dengan timbulnya beberapa dampak negatif yag tidak di inginkan seprti, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran pengendara sepeda motor.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mar’atul Munawaroh, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019),Sripsi,Hal.1

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 1 UUD Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> M Abdul Cholik, (2019), Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin, Tesis, Hal. 1

Dalam hal ini kita bisa melihat dari seiring perkembangan teknologi mau pun transportasi ada banyak sekali pengaruh serta dampak yang terjadi di dalam masyarakat. Secara sederhana dapat kita pahami lalu lintas sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk hal berkendara. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa ketaatan dan kedisiplinan itu penting dalam berlalu lintas.

ayat (2) dan (3) berbunyi : “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang; dan
- e. Kendaraan khusus.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum.”

Pada pasal di atas dijelaskan kendaraan bermotor ada beberapa jenis dan juga di kelompokkan berdasarkan fungsinya. Anatra lain kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Pada pasal 106 di jelaskan pula kewajiban-kewajiban bagi para mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan lain jalan<sup>5</sup>

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menejelaskan tentang tata tertib lalu lintas, jenis-jenis dan fungsi kendaran, Persyaratan Teknis dan Lain Jalan Kendaraan Bermotor, pengujian kendaraan bermotor, serta sampai dengan sanksi pidana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang melanggar ketentuan yang telah di buat.

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di Polres Batu pada tahun 2018 dengan jumlah 4.879, pada tahun 2019 dengan jumlah 8.329 dan pada tahun 2020 dengan jumlah 6.306. Dengan demikian data yang di peroleh pada tiga tahun terakhir pelanggaran lalu lintas di Polres Batu dengan total jumlah keseluruhnya pada

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2018, 2019 dan 2020 adalah 19.514. Dari data yang sudah di paparkan di atas dimana pada setiap tahun ada peningkatan dan ada penurunan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran penerobos lampu merah, tidak memakai helm, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat di karenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah di tetapkan.

Dimana tindakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di beri sanksi tertentu yang di sebut dengan tilang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, studi dokumen dan wawancara lokasi penelitian Polres Batu (Satuan lalu lintas Polres Batu). Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dan analisis data deskriptif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Di Batu.**

Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target antarlain kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu. “Efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai”.<sup>6</sup>

Efektif penegakan hukum dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diketahui penerapan sanksi pidana diataur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda yang lebih relative ringan, namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek yang jera bagi

---

<sup>6</sup> Kurniawan, Agung, 2020 transformasi pelayanan public, Yogyakarta : pembaruan, Hal 109

pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat adapun dalam rangka meningkatkan

efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward dan punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pengimplikasian dari tujuan hukum. Dimana dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>8</sup>

Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu dengan berbasis data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018, 2019 dan 2021

No.	Tahun	Angka	Jumlah
1.	2018	4.960	
2.	2019	8.366	
3.	2020	6.236	
Total :			19.562 Pelanggaran Lalu lintas

Data : (Satuan lalu lintas Polres Batu)

Dengan data yang di peroleh di atas jumlah 3 tahun terakhir (2018,2019, dan 2020,) jumlah keseluruhan 19.514 pelanggaran lalu lintas.

➤ Data Pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 adalah

No.	Jenis Pelanggaran	Angka`
1.	Helm	882
2.	Kelengkapan	1.251
3.	Surat-Surat	1.192

<sup>7</sup> Penjelasan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Abid Zamzami, (2018), Keadilan di Jalan Raya, Yurispruden Volume 1, Nomor 2.

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 7 Bulan Januari Tahun 2022 , 4096 - 4107

4.	Boncengan Lebih + 1	485
5.	Marka Rambu	666
6.	Melawan Arus	484
Total :		4.960 Pelanggaran Lalu Lintas

Data : Ruang Pelayanan Tilang Polres Batu (Satlantas Polres Batu).

Data pelanggaran Lalu Lintas Pada Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran	Angka`
1.	Helm	1.613
2.	Kelengkapan	2.075
3.	Surat-Surat	2.199
4.	Boncengan Lebih + 1	1.168
5.	Marka Rambu	700
6.	Melawan Arus	611
Total :		8.366 Pelanggaran Lalu Lintas

Data : Ruang Pelayanan Tilang Polres Batu (Satlantas Polres Batu)

➤ Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Angka`
1.	Helm	1.443
2.	Kelengkapan	1.668
3.	Surat-Surat	1.282
4.	Boncengan Lebih + 1	619
5.	Marka Rambu	605
6.	Melawan Arus	619

Total :	6.236 Pelanggaran Lalu Lintas
---------	-------------------------------

Data : Ruang Pelayanan Tilang Polres Batu (Satlantas Polres Batu)

Berdasarkan table di atas data tersebut pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor di kenai tilang. Tren pelanggaran pada tahun 2018 adalah kelengkapan dengan jumlah pelanggar 1.251. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2019 pada table diatas juga menunjukkan bahwa pelanggaran yang tren di tahun 2019 paling banyak adalah pelanggaran surat-surat dengan jumlah 2.199 pelanggar. Tren di tahun 2020 paling banyak adalah kelengkapan dengan jumlah pelanggar 1.668.

Maka Dengan ini penegakan Hukum dari polisi satuan lalu lintas memberikan sanksi menilang yang mengacuh pada aturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

yang pertama pelanggaran tidak menggunakan Helm sanksi yang di berikan Tilang dengan mengacuh pada pasal 291 bunyi pasal adalah “ Setiap orang yang mengemudikan tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidan dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pelanggaran yang kedua adalah Kelengkapan juga mengacuh pada aturan tindakannya adalah UU yang dengan pasal yang berbeda yakni pada pasal 285 ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran yang ketiga adalah surat-surat dengan memeberikan sanksi menilang juga mengacuh pada aturan yaitu Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 288 ayat (a) dan (b) “setiap

orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak di lengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran yang ke empat adalah boncengan lebih + 1 pelanggaran jenis ini juga di kenai Tilang yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas yang anturannya mengacuh pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 292 “ Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebgaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan arau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran yang Kelima adalah marka rambu yang juga mengacuh pada aturan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 287 ayat (1) “ setiap orang yang mengebudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dan pelanggaran yang terakhir adalah melawan arus dengan palanggaran jenis ini juga mengacuh pada aturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 287 ayat (1) ““ setiap orang yang mengebudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksuddalam

pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dapat di simpulkan dari data yang di peroleh langsung dari ruang pelayanan tilang (satlantas polres kota batu ) pada tahun 2018,2019, dan 2020 sudah sangat efektif dan berpengaruh terhadap pelanggaran dalam tiga tahun ini tindakan yang dilakukan polisi satuan lalu lintas dan aturan yang mengacuh pun sudah sangat jelas. Dimana terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Batu banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak di sebabkan oleh pengendara sepeda motor seperti tidak kelengkapan surat-surat, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah,melawan arus, kelengkapan, boncengan lebih + 1 dan pelanggaran marka rambu.

### **Tindakan Preventif Yang Di Lakukan Oleh Penegakan Hukum Polres Batu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Satuan lalu lintas Polres Batu)**

Tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas adalah

1. Yang pertama dalam bentuk edukasi salah satunya biasanya dengan menyebarkan pamflet, mau pun memasang bener-bener di jalan jalan raya.
2. Pembinaan ke dua sekolah-sekolah 3 kali dalam seminggu dengan sekolah yang berbeda-beda.
3. Memberikan Himbauan melalui media elektronik seperti radio dan lainnya.

Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas adalah yang pertama edukasi, kedua pembinaan dan yang terakhir himbauan. Dalam upaya preventif yang di lakukan oleh polisi satuan lalu lintas ini juga melibatkan masyarakat bentuk nya seperti sosialisasi. Dalam upaya pencegahan juga dengan melalukan kerjasama seperti memberikan himbauan melalui radio pasti akan bekerja sama dengan media dan juga seperti kerjasama dengan seorang youtuber untuk memebrika sosialisasi melalui media. Bukan hanya media saja tapi juga dengan slogan-slogan di jalan, kesekolah-sekolah atau *door to door* dan juga melibatkan peran serta kerja sama dengan babinsa di desa-desa juga berperan aktif

menyampaikan ke pada masyarakat, serta juga melibatkan kepolisian yang bertugas di kecamatan mau pun desa-desa dan juga para perangkat desa untuk menjalankan sosialisasi ke masyarakat.

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas itu menjelaskan tentang

- a. Peraturan berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya
- b. Wajib memenuhi syarat untuk berkendara
- c. Tertip berlalu lintas
- d. Dan menggunakan berkendara yang benar dengan memakai helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan HP saat berkendara, dan yang paling penting tentu telah memiliki SIM.

Sosialisasi yang di berikan polisi satuan lalu lintas dan kerjasa sama yang dibangun untuk mengsucceskan kegiatan sosialisasi ke masyarat adalah dalam bentuk perintah dari atasan serta berpedoman pada undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa segala proses di polres Batu telah sangat efektif sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya. Ketika kita berbicara tentang efektivitas penegakan hukum polres batu sangat telah melaksanakan kewajiban-kewajibanya dalam mempeberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya atau ditentukan, dimana artinya itu para penegak hukum polres Batu telah melaksanakan dengan secara procedural dan baik didalam memproses pemberian sanksi kepada pelanggaran lalu lintas.
2. Dengan upaya mengatasi tindakan preventif atau pencegahan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas para kendaraan bermotor maupun pengguna jalan, maka dengan perlunya sosialisasi yang dilakukan terhadap siswa-siswi, rekan-rekan gojek dan masyarakat pengguna

jalan. Dikarenakan pelanggaran lalu lintas itu terjadi karena belum ada pemahaman mengenai aturan yang sudah di berlakukan di jalan. Maka perlunya juga pemahaman terhadap masyarakat yang awam akan hukum karena merak menganggap hanya teguran linsan saja yang diberikan atau peringatan tetapi tidak hanya itu naman banyak proses yang harus dilaksanakan sesuai prosedur

### **Saran**

1. Diharapkan kepada para pelanggaran lalu lintas agar mematuhi semua aturan yang telah ada khususnya di jalan raya dan bagi para penegak hukum agar lebih benar-benar memberikan sanksi sesuai aturan yang telah di atur maupun ditingkatkan lagi agar pelaku pelanggaran benar-benar jera.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian atau polres Batu untuk selalu memberikan sosialisasi terjun langsung ke masyarakat terutama yang belum paham hukum atau aturan-aturan di jalan raya dan juga menyebarkan informasi melalui social media setiap saat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Agung Kurniawan, (2002), Transformasi pelayanan public, Yogyakarta: pembaharuan

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Jurnal, Thesis, Skripsi**

Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya, Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018

M Abdul Cholik, (2019), Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuwasin, Thesis, Hal. 1

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 7 Bulan Januari Tahun 2022 , 4096 - 4107

Mar'atul Munawaroh, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran  
Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019), Skripsi, Hal. 1